



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 07/ Munas / 2006

Tentang

MARS DAN HYMNE ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Mars dan Hymne ORARI.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Keputusan Ketua Umum ORARI No. : 42/P/KU/88 tertanggal 2 Sepember 1988 tentang Pengesahan Hymne dan Mars ORARI
 2. Instruksi Ketua Umum ORARI No. Ins – 04/OP/KU/88 tertanggal 5 Nopember 1988 tentang Hymne dan Mars ORARI
 3. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mengukuhkan Keputusan Ketua Umum ORARI No. : 42/P/KU/88 tertanggal 2 Sepember 1988 tentang Pengesahan Hymne dan Mars ORARI
- Kedua Mengukuhkan Instruksi Ketua Umum ORARI No. Ins – 04/OP/KU/88 tertanggal 5 Nopember 1988 tentang Hymne dan Mars ORARI sebagai ketentuan penggunaan Hymne dan Mars ORARI
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



**INSTRUKSI KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Nomor : Ins- 04/OP/KU/88

TENTANG

HYMNE DAN MARS ORARI

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDOESIA

- Menimbang : a. Bahwa Hymne dan Mars ORARI pada hakekatnya megandung syair, cita-cita luhur dan penggugah semangat serta memiliki makna pembinaan dan menggalang persatuan dan kesatuan anggota
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a. maka Hymne dan Mars ORARI wajib dikumandangkan dan perlu dikeluarkan instruksi pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Kegiatan Amatir Radio (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) sebagai telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1980 tanggal 23 Juni 1980 (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 30);
2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.53/HK.207/MPPT-86, tanggal 10 September 1986 tentang Pengukuhan Anggaran dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia.
3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.54/HK.207/MPPT-86, tanggal 10 September 1986 tentang Pengukuhan Pengurus ORARI Pusat masa bakti 1986 – 1991
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.65/HK.207/MPPT-86, tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 42/DIRJEN/87 tahun 1987 jo nomor 22/DIRJEN/88 tahun 1988 tentang Pedoman pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
6. Keputusan Munas ORARI ke - empat tahun 1986
7. Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-01/OP/KU/87 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi Amatir Radio Indonesia.

8. Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-02/OP/KU/87 tentang Pembentukan Sekretariat Jenderal Organisasi Amatir Radio Indonesia.
9. Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-42/OP/KU/88 tentang pengesahan Hymne dan Mars ORARI

MENGISTRUKSIKAN

- Kepada : Ketua ORARI Daerah seluruh Indonesia
- Untuk :
- PERTAMA : Wajib mengumandangkan Hymne dan Mars ORARI yang telah disahkan oleh Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : Kep-42/OP/KU/88 tanggal 2 September 1988.
- KEDUA : Pelaksanaan hal tersebut pada diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Hymne dikumandangkan setelah pembacaan/pengucapan Kede Etik Amatir Radio
 - b. Hymne serta Mars ORARI dikumandangkan pada kegiatan ORARI yang resmi sifatnya seperti
 1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Lokal.
 2. Rapat Kerja ORARI Pusat, Rapat Kerja ORARI Daerah
 3. Peringatan Hari Ulang Tahun ORARI
 4. Pelantikan Pengurus dan Anggota baru
 - c. Hymne serta Mars ORARI dikumandangkan pada kegiatan ORARI yang resmi sifatnya seperti
- KETIGA Melaksanakan dan memantau pelaksanaan Intruksi ini di Daerahnya masing-masing
- KEEMPAT Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Nopember 1988

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum

BARATA - YBØAY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Dewan Pengawasa dan Penasehat ORARI Pusat

HYMNE ORARI

Lagu/Syair/arr.: Jimmy Hartayo
(YC2UIJ)

Andante Grazioso (do=C, 4/4)

S	3 . 5 4	3 2 1 1	6 5 5 4	3 . . 0	3 . 4 5	6 7 1 1	2 1
A	1 . 1 7	5 5 6 1	1 1 2 2	1 . . 0	3 . 2 3	3 . 3 2	2 3
T	5 . 5 5	5 3 6 7	1 1 7 7	5 . . 0	5 . 7 7	6 6 6	7 5
B	1 . 3 2	1 7 6 5	4 3 2 5	1 . . 0	7 . 3 2	1 7 6 4	5 1

A - ma tir Ra-di-o, e-rat di-u-da-ra, a - krab di-da-rat, meng-ga-lang

S	7 6	6 5 5 .	2 2 2	2 3	4 3 2 .	3 . 3 4	5 4 3 .	4 . 4
A	5 2	2 2 2 .	7 5 6	7 1	7 1 2 7	1 . 1 7	1 7 1 .	2 . 2
T	2 1	7 7 7 .	5 5 4	5 6	5 . 5 .	5 . 5 5	5 5 5 .	6 . 6
B	2 4	5 5 5 .	5 7 6	5 1	2 1 7 5	1 7 1 2	3 2 1 .	2 1 2

persau-da-ra-an, se-orang ra-mah ta - mah, se - orang pa-tri - ot, ber-ji-

S	5	6 5 4 6	7 5 6 . 6	5 . 0 5	3 . 2	1 5	6 6 7 1 5	4 . 3 2 1
A	1 2	1 2 2 2	2 2 3 2 1	7 . 0 4	5 . 5	5 5	4 4 5 5 3	5 . 5 5 4
T	6 6	6 6 6	5 5 5 4	5 . 0 7	1 . 7	1 1	1 1 2 1 1	7 . 1 2 2
B	3 4	3 2 4	5 7 1 2	5 . 0 5	1 . 2	3 3	4 2 4 3 1	2 . 1 7 2

wa se - imbang, ber-ji-wa per-wi - ra, men-jun-jung ting-gi si-kap a-ma-tir, pro-gre-sif dan

S	2	2 3 4 .	3 3 2 1 2	1 6 5 3 3	2 2	6 6	1 1 7	1 . . 0
A	5 6 .	6 5 5 5 5 5	4 2 3 5 5	6 5	4 2	5 5	4 4 3	. . 0
T	7 2 1	2 7 1 1 7 1 1	6 1 1 1 1	1 1	1 1	1 1	3 2 2 1	. . 0
B	5 4 4 3	2 5 1 5 4 3 3	4 4 5 1 3	4 3	2 4	5 5 5	1 . . 0	

se - ti - a, ber-da-sar-kan Pan-ca-si - la, Un-dang Un-dang Da-sar Em-pat Li-ma

MARS ORARI

Lagu/syair/arr.: Jimmy Hartayo
(YC2UIJ)

Tempo di Marcia (do=1, 4/4)

S	5	1	1	1	2	1	2	3	4	3	2	3	3	2	1	1	7	1	2	6	2	2	2	3	2	3
A	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	7	5	5	5	6	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6
T	5	3	5	3	2	4	4	5	6	5	5	5	3	3	3	2	4	5	6	6	6	4	3	5	5	
B	5	1	3	1	7	5	7	1	4	5	5	1	7	7	6	5	4	2	5	6	4	4	2	1	6	7

Or-ga-ni-sa-si A-ma-tir Ra-di-o, se-nan-ti - a-sa se - ti - a, ber-bak-ti un-tuk Nu-sa

S	4	4	3	2	1	2	3	5	4	2	1	0	5	5	4	3	2	3	4	5	4	3	3	2
A	6	6	7	1	7	1	1	2	7	5	0	1	1	7	1	6	6	6	6	6	1	1	7	6
T	6	6	4	5	4	4	5	5	6	4	3	0	3	5	5	5	4	3	2	3	4	6	5	5
B	2	1	7	5	5	1	3	4	5	1	0	1	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	4	5

dan Bang-sa, suk-ses-kan Pemba-ngun-an, Me-ngem-bang-kan ba-kat a-ma-tir ra-di-o

S	4	4	3	2	1	2	3	2	3	4	5	5	5	4	3	2	3	4	3	4	5	6	6	5	4
A	2	7	1	2	5	5	5	1	7	1	1	1	7	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
T	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	5	6	5	4	4	6	6	6	6
B	7	2	1	7	5	7	1	7	1	2	1	1	3	2	1	7	1	6	5	4	3	4	2	4	3

mencerdaskan ke-hi-dup-an bang-sa, un-tuk per-sa-tu-an dan ke-sa-tu - an, me-nu-ju sa-

S	5	6	5	5	3	2	3	4	3	4	5	6	5	5	2	2	2	1	2	3	0	5	3	2	3
A	1	1	7	5	5	1	1	2	7	7	3	1	1	5	5	7	7	6	7	1	0	5	5	1	1
T	4	4	5	2	1	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	3	4	5	0	2	1	5	5	
B	2	2	5	7	1	1	1	7	5	5	1	4	3	1	7	5	5	6	5	1	0	7	1	1	1

tu ci - ta, ka-mi O-RA-RI si-ap se-la-lu, meng-ab-di ma-sya-ra-kat, men-ja - lin per-

S	4	3	4	5	1	6	5	4	3	5	6	7	1	7	6	5	1	1	7	1	0
A	2	7	7	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	2	2	1	0	
T	5	5	5	3	5	4	6	6	5	5	4	5	6	4	4	3	5	4	4	3	0
B	7	5	5	1	3	4	4	4	5	3	4	3	6	4	4	5	5	5	5	1	0

sa-ha-bat-an bang-sa de-mi Ne-ga-ra ki - ta, Re-pu-blik In-do-ne-sia.